

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 50

2018

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 50 TAHUN 2018**

TENTANG

**KETERBUKAAN DOKUMEN KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi sebagai pelaksanaan dari keterbukaan informasi publik yang merupakan hak asasi manusia, maka dipandang perlu keterbukaan dokumen kontrak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 900/ 557 /SETDA.Barjas tanggal 26 September 2018 tentang Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETERBUKAAN DOKUMEN KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Inspektorat Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
8. Keterbukaan Dokumen Kontrak adalah dokumen kontrak yang dapat dipublikasikan kepada umum sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
11. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan untuk segala jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
20. Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai kebutuhan.
23. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak indentifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
24. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Perangkat Daerah.
25. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
26. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
27. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
28. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola.
29. Kerangka Acuan Kerja, yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dicapai Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
30. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
31. Harga Perkiraan Sendiri, yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

32. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
33. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Keterbukaan Dokumen Kontrak yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam keterbukaan proses perencanaan program/kegiatan, penganggaran, pengadaan barang/jasa dan pelaporan agar lebih transparan dan akuntabel serta lebih tepat, cepat, dan bermanfaat untuk masyarakat; dan
- b. akses publik untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan dari Keterbukaan Dokumen Kontrak yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. tersedianya informasi kepada publik yang lengkap dan menyeluruh mengenai program/kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah;
- b. tersedianya wadah bagi publik untuk menyampaikan aspirasi, kritik, harapan, dan keinginan masyarakat maupun pihak yang berkepentingan lainnya terkait program/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. tersedianya media yang dapat dipergunakan dalam mencegah/mendeteksi timbulnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d. untuk mencegah timbulnya praktek penipuan dalam proses pengadaan barang/jasa; dan

- e. untuk meningkatkan kualitas hasil, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan program/kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Keterbukaan Dokumen Kontrak yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. kontrak politik oleh Wali Kota yang meliputi : Rencana Strategis Pemerintah Daerah, RKPD, KUA-PPAS, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD beserta pelaporannya;
 - b. kontrak profesional oleh Kepala Perangkat Daerah yang meliputi: rencana Strategis Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RKA-SKPD, dan DPA-SKPD; dan
 - c. kontrak bisnis oleh Perangkat Daerah dengan penyedia (kalangan bisnis) dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) Keterbukaan Dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. keterbukaan dokumen kontrak perencanaan;
 - b. keterbukaan dokumen kontrak penganggaran;
 - c. keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang/jasa; dan
 - d. keterbukaan dokumen kontrak pelaporan.

BAB III KETERBUKAAN DOKUMEN KONTRAK PERENCANAAN

Bagian Kesatu Keterbukaan Proses Perencanaan Pembangunan

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah disusun dengan memperhatikan masukan dari berbagai unsur yang ada.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai Tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Kota;
 - b. aspirasi publik melalui media massa maupun media aplikasi;
 - c. aspirasi anggota DPRD;

- d. kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - e. usulan dari Kementerian/Lembaga/Instansi yang wilayah kerjanya meliputi Kota Bekasi; dan
 - f. usulan dari Perangkat Daerah.
- (3) Aspirasi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara jelas dan tertulis berupa :
- a. nama pengusul;
 - b. kegiatan;
 - c. lokasi; dan
 - d. sasarannya

Pasal 6

- (1) Seluruh masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diverifikasi oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Strategis Pemerintah Daerah, dan RPJMD;
 - b. relevansinya sebagai solusi atas permasalahan pada masa kini; dan
 - c. verifikasi administratif dan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Proses masukan (*input*) perencanaan pembangunan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun sebelumnya.
- (2) Bappeda melakukan kompilasi atas masukan perencanaan pembangunan.
- (3) Kompilasi masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rancangan RKPD dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada rancangan RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) RKPD dan Renja Perangkat Daerah disusun pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun sebelumnya.
- (2) Bappeda menyusun rancangan RKPD dengan melakukan analisis terhadap semua masukan yang ada dan memberikan saran kebijakan kepada Wali Kota.
- (3) Inspektorat melakukan rewiu atas rancangan RKPD.

Pasal 10

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

RKPD dan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen publik yang dapat diakses secara umum.

Bagian Ketiga Keterbukaan Penyusunan KUA-PPAS

Pasal 12

Perangkat Daerah menyusun KAK Perencanaan berdasarkan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Bappeda menyusun rancangan KUA-PPAS dengan berpedoman pada RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan KAK Perencanaan.
- (2) Inspektorat melakukan rewiu atas rancangan KUA-PPAS.
- (3) Rancangan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas TAPD dengan memperhatikan :
 - a. kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. kebijakan Pemerintah Daerah.

- (4) Bappeda melakukan analisis dan memberikan saran kebijakan kepada Wali Kota terkait penetapan rancangan KUA-PPAS.

Pasal 14

- (1) Rancangan KUA-PPAS disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD paling lambat pada pertengahan bulan Juni untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Aspirasi anggota DPRD yang muncul pada tahapan ini dapat ditampung, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 15

- (1) Pembahasan rancangan KUA-PPAS yang selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS dilakukan paling lambat pada bulan Juli.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Wali Kota dengan Pimpinan DPRD dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 16

KUA dan PPAS merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.

BAB IV

KETERBUKAAN DOKUMEN KONTRAK PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Penyusunan RKA-SKPD dan Rancangan APBD

Pasal 17

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Wali Kota mengenai pedoman penyusunan RKA-SKPD.

- (2) Rancangan Surat Edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. prioritas pembangunan Daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD dengan tembusan kepada Inspektorat; dan
 - d. lampiran Surat Edaran meliputi :
 1. KUA;
 2. PPAS;
 3. standar biaya umum; dan
 4. standar satuan biaya.
- (3) Surat Edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan pada awal bulan Agustus.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD.
- (2) PPKD menyusun rancangan APBD dengan menggunakan bahan RKA-SKPD.
- (3) Inspektorat melakukan reviu RKA-SKPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyusunan rancangan APBD dilakukan pada awal bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun berjalan untuk penganggaran tahun berikutnya.

Pasal 19

- (1) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibahas lebih lanjut oleh TAPD setelah RKA-SKPD di reviu oleh Inspektorat;
- (2) Rancangan APBD dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah dan disampaikan kepada DPRD pada awal bulan Oktober.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disosialisasikan kepada masyarakat.

- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain melalui web Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Keterbukaan Dokumen APBD

Pasal 20

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD di DPRD dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan November.

Pasal 21

Wali Kota dan Pimpinan DPRD harus menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya pada bulan November tahun berjalan.

Pasal 22

Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dokumen publik yang dapat diakses secara umum.

Bagian Ketiga Keterbukaan DPA-SKPD

Pasal 23

- (1) PPKD memberitahu seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan DPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (4) PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menggunakan DPA-SKPD sebagai dasar melaksanakan anggaran pada tahun berkenaan.

BAB V KETERBUKAAN DOKUMEN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Keterbukaan Perencanaan Kegiatan

Pasal 25

- (1) Perencanaan kegiatan dilakukan melalui KAK usulan rencana kegiatan dan KAK pelaksanaan kegiatan.
- (2) KAK usulan rencana kegiatan dan KAK pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) KAK merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.

Pasal 26

- (1) PPK wajib menyusun RUP setelah Rencana Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) PA wajib menetapkan dan mengumumkan RUP setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) RUP diumumkan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan barang/jasa (Si-RUP).
- (4) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan /revisi paket pengadaan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Bagian Kedua **Keterbukaan Persiapan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa**

Pasal 27

- (1) PPK melakukan evaluasi rencana anggaran biaya sebelum melaksanakan pemilihan pengadaan barang/jasa.
- (2) Evaluasi rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam HPS.
- (3) Penyusunan HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan kontrak.
- (4) Setelah ditandatanganinya kontrak pengadaan barang/jasa, maka HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diunggah dalam sistem aplikasi.

Bagian Ketiga **Keterbukaan Pada Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa**

Pasal 28

Pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemilihan penyedia barang/jasa harus memenuhi serangkaian proses kualifikasi maupun evaluasi, antara lain:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Dalam pembuktian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat melakukan :
 - a. menghadirkan pimpinan perusahaan atau penerima kuasa dari pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian;

- b. pengecekan keaslian dokumen kualifikasi dengan membandingkan berkas yang asli maupun klarifikasi dan/atau verifikasi ke penerbit dokumen; dan
- c. penilaian kemampuan keuangan perusahaan dengan meminta neraca keuangan perusahaan tahun terakhir.

Pasal 30

- (1) Penetapan pemenang penyedia barang/jasa dituangkan dalam Berita Acara yang dapat diakses secara umum.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat alasan penyedia barang/jasa ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat Keterbukaan Profil Penyedia Barang/Jasa

Pasal 31

- (1) Penyedia barang/jasa yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyediakan informasi profil perusahaannya secara terbuka.
- (2) Profil perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas perusahaan (nama, alamat, nomor telepon);
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. susunan pengurus;
 - d. ijin usaha;
 - e. tenaga ahli/tenaga terampil yang dimiliki;
 - f. pengalaman kerja; dan
 - g. peralatan yang dimiliki.

Bagian Kelima Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 32

- (1) Kontrak pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang bersifat terbuka.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama paket pekerjaan;
 - b. lokasi;

- c. penyedia barang/jasa;
- d. nilai kontrak;
- e. masa pelaksanaan;
- f. nomor kontak PPK; dan
- g. penyedia barang/jasa yang dapat dihubungi.

Bagian Keenam
Keterbukaan Pengawasan dan Monitoring
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pihak ketiga yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab dan memberikan jaminan atas kerugian Pemerintah Daerah apabila terjadi penyimpangan kualitas barang/jasa.

Pasal 34

- (1) PA melakukan monitoring atas pengadaan barang/jasa di lingkup unit kerjanya.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. kondisi awal, pertengahan dan akhir masa pelaksanaan penyediaan barang/jasa;
 - b. perkembangan pelaksanaan penyediaan barang/jasa secara berkala setiap minggu; dan
 - c. permasalahan yang muncul dan solusi yang diambil.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses secara umum melalui sistem aplikasi.

Bagian Ketujuh
Keterbukaan Informasi Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 36

- (1) Pembayaran pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dokumen pembayaran pengadaan barang/jasa merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat SPM dan SP2D.

Bagian Kedelapan
Keterbukaan Pencatatan Hasil Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 37

- (1) Pengadaan barang/jasa yang merupakan bahan habis pakai dicatat sebagai barang persediaan dan dapat langsung digunakan operasional Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Sisa barang persediaan dicatat dan dilaporkan pada akhir tahun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Hasil pengadaan barang/jasa yang direncanakan akan diberikan kepada pihak lain berbentuk hibah berupa barang dan/atau bantuan sosial berupa barang.
- (2) Penyerahan hibah berupa barang dan/atau bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang bersifat publik dan harus diunggah dalam sistem aplikasi.

Pasal 39

- (1) Pengadaan barang/jasa yang berupa belanja modal merupakan penambah nilai aset Pemerintah Daerah.

- (2) Penambahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna yang dapat diakses secara umum.

Pasal 40

- (1) Semua dokumen pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terintegrasi dalam sistem aplikasi.
- (2) PA diwajibkan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam sistem aplikasi.

BAB VI KETERBUKAAN DOKUMEN KONTRAK PELAPORAN

Bagian Kesatu Jenis Pelaporan

Pasal 41

Pelaporan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota;
- d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Laporan Tahun (*annual report*).

Bagian Kedua Keterbukaan Pelaporan Pemerintah Daerah

Pasal 42

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dalam sistem oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, selama belum ada sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Wali Kota ini, maka aplikasi yang ada tetap dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17.A Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 17.A Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 01 Oktober 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 01 Oktober 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 50 SERI E

SUDIHI Setda Kota Bekasi